



PUTUSAN
Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purnadi Als Pur Bin Sarim;
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barakan Wisma Agung Anugrah Gang Dayung 2A
Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 03 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 03 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 7 Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Charger HP Iphone;
 - 1 (Satu) Buah HP merk Samsung S7 warna Gold;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO warna putih,;
 - 1 (Satu) Buah TV Merk LG;
 - 1 (Satu) Buah Remote TV Merk LG;
 - 2 (Dua) Buah Speaker Merk LG;

Dikembalikan kepada Saksi Lina Marni Als Lina Binti Natsir ;

- 1 (Satu) Buah Gunting Merk Gunindo warna pegangan kombinasi hitam dan Hijau;
- 1 (Satu) Buah Tang dengan pegangan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah TV LED 32 Inch Merk Polytron beserta kardus;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Toko Anita untuk pembelian 1 (Satu) Unit TV LED merk Polytron 32 Inch senilai Rp2.700.000,00;

Dikembalikan Kepada Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan;

- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 6 warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Iphone warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Binti Suryo Yuanto (Alm);

- 26 (Dua Puluh Enam) Buah pakaian dalam wanita BRA dengan berbagai warna;
- 18 (Delapan Belas) Buah Celana Dalam wanita dengan berbagai warna;
- 3 (Tiga) Buah Kaos Dalam wanita (warna Abu-abu, Hitam, dan Cream);
- 1 (Satu) Buah Baju Gamis warna Pink;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang warna Hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Rok panjang PNS;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna putih garis hitam;
- 1 (Satu) Buah Seragam Dinas Kesehatan;
- 1 (Satu) Buah baju wanita lengan panjang warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah daster dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei, Agustus, dan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan bertempat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang mana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga merupakan beberapa kejahatan , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 Wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sesampainya dirumah tersebut Terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah gunting merk Gunindo warna pegangan hitam hijau dan 1 (satu) buah tang dengan pegangan warna merah untuk membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara memasukkan ujung gunting ke sela sela pintu dan karena pintu tersebut tidak dikunci hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa berhasil mendorongnya dan masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam yang berada dikamar, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang juga berada dikamar saat berada diruang tengah Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TV beserta remotnya, 1 (satu) buah hp yang terletak dimeja, dan 2 (dua) buah speaker merk LG yang juga berada diruangan tersebut serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa yang sedang berjalan kemudian masuk ke suatu daerah perumahan dan melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim lalu melihat sebuah rumah kemudian berhenti dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela bagian belakang dengan cara melepas kaca jendela dan membuka besi-besi tempat kaca tersebut dipasang selanjutnya Terdakwa masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan mencari ke bagian lain dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron beserta sound, 2 (dua) unit flash disk, sprej, 1 (satu) buah pakaian dalam wanita serta kalung liontin berbentuk K selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pergi keluar dari rumah tersebut namun karena TV tersebut pecah maka Terdakwa membawanya ke tukang service yaitu Saksi Supratman untuk diperbaiki;

- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berjalan-jalan di perumahan swarga bara extension Terdakwa melewati sebuah rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke arah rumah tersebut lalu masuk melalui pintu belakang yang mana saat itu jendela belakang dekat pintu dipecahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk meraih kunci pintu kemudian memutar kunci tersebut sehingga terbuka setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang lalu dalam sebuah kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan juga Terdakwa melihat sebuah kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambilnya setelah itu Terdakwa mencari lagi barang namun hanya menemukan pakaian dalam wanita dan juga diambil oleh Terdakwa selepas itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Lina Marni Als Lina Binti Nasir akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kerugian yang dialami oleh Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Als Anggi Binti Suryo Yuanto (Alm) akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei, Agustus, dan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan bertempat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 Wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam yang berada dikamar, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang juga berada dikamar saat berada diruang tengah Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TV beserta remotnya, 1 (satu) buah hp yang terletak dimeja, dan 2 (dua) buah speaker merk LG yang juga berada diruangan tersebut serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa yang sedang berjalan kemudian masuk ke suatu daerah perumahan dan melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim lalu melihat sebuah rumah kemudian berhenti dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan mencari ke bagian lain dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron beserta sound, 2 (dua) unit flash disk, spre, 1 (satu) buah pakaian dalam wanita serta kalung liontin berbentuk K selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pergi keluar dari rumah tersebut namun karena TV tersebut

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah maka Terdakwa membawanya ke tukang service yaitu Saksi Supratman untuk diperbaiki;

- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berjalan-jalan di perumahan swarga bara extension Terdakwa melewati sebuah rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menuju ke arah rumah tersebut lalu masuk melalui pintu belakang setelah masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang lalu dalam sebuah kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan juga Terdakwa melihat sebuah kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambilnya setelah itu Terdakwa mencari lagi barang namun hanya menemukan pakaian dalam wanita dan juga diambil oleh Terdakwa selepas itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Lina Marni Als Lina Binti Nasir akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kerugian yang dialami oleh Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Als Anggi Binti Suryo Yuanto (Alm) akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei, Agustus, dan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim dan bertempat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 Wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sesampainya di rumah tersebut Terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah gunting merk Gunindo warna pegangan hitam hijau dan 1 (satu) buah tang dengan pegangan warna merah untuk membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara memasukkan ujung gunting ke sela sela pintu dan karena pintu tersebut tidak dikunci hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa berhasil mendorongnya dan masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam yang berada dikamar, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang juga berada dikamar saat berada diruang tengah Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TV beserta remotnya, 1 (satu) buah hp yang terletak dimeja, dan 2 (dua) buah speaker merk LG yang juga berada diruangan tersebut serta uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa yang sedang berjalan kemudian masuk ke suatu daerah perumahan dan melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Swarga Bara Kec.Sanggatta Utara Kab.Kutim lalu melihat sebuah rumah kemudian berhenti dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela bagian belakang dengan cara melepas kaca jendela dan membuka besi-besi tempat kaca tersebut dipasang selanjutnya Terdakwa masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan mencari ke bagian lain dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron beserta sound, 2 (dua) unit flash disk, spreng, 1 (satu) buah pakaian dalam wanita serta kalung liontin berbentuk K selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pergi keluar dari rumah tersebut namun karena TV tersebut pecah maka Terdakwa membawanya ke tukang service yaitu Saksi Supratman untuk diperbaiki;

- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berjalan-jalan di perumahan swarga bara extension Terdakwa melewati sebuah rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menuju ke arah rumah tersebut lalu masuk melalui pintu belakang yang mana saat itu jendela belakang dekat pintu dipecahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk meraih kunci pintu kemudian memutar kunci tersebut sehingga terbuka setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang lalu dalam sebuah kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan juga Terdakwa melihat sebuah kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambilnya setelah itu Terdakwa mencari lagi barang namun hanya menemukan pakaian dalam wanita dan juga diambil oleh Terdakwa selepas itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lina Marni Als. Lina Binti Nasir, menerangkan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di dalam BAP tersebut adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



- Bahwa Saksi pada Hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 01.30 Wita, Saksi terbangun dari tidur lalu Saksi mencari handphone milik Saksi, tetapi tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih beserta bharger, 1 (satu) buah TV merk LG ukuran lupa beserta remote, 2 (dua) buah Speaker merk LG dan uang tunai sebesar Rp400.000,00;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang tidur dengan anak Saya Sdri Vivi sedangkan suami Saksi sedang berada di luar rumah (jalan);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam beserta gharger, 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 warna gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih beserta bharger, 1 (satu) buah TV merk LG ukuran lupa beserta remote, 2 (dua) buah Speaker merk LG dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa ada bagian pintu belakang rumah yang rusak seperti habis dicongkel;
- Bahwa pintu rumah sebelum kejadian dalam keadaan terkunci dan di grendel;
- Bahwa rumah Saksi pada saat ditinggal ke Samarinda pintu depan dan belakang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi lihat kaca nako jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kristina Dame Yanti Als Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan, menerangkan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di Samarinda dengan istri Saksi hanya mendapat laporan dari tetangga Saksi Nimas Ayu kalau terjadi pencurian;
- Bahwa rumah Saksi pada saat itu tidak ada orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang berupa TV Polytron 32 Inc, Sound System, 2 (dua) unit Flash Disch, Sprai 1 (satu) Pcs, Pakaian dalam (Bra), kalung liontin berbentuk "K";
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahunya tanggal 02 Agustus 2019 melalui tilpon kalau rumah Saksi kemalingan;
- Bahwa Saksi tanggal 3 Agustus 2019 baru pulang ke rumah di Sangatta;
- Bahwa yang Saksi lihat TV dan Speaker, pakaian dalam (Bra) sudah tidak ada;
- Bahwa adapun kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp5.000.000,00;
- Bahwa rumah Saksi pada saat ditinggal ke Samarinda pintu depan dan belakang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang Saksi lihat kaca nako jendela dalam keadaan rusak; Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Benny Andriawan Als Benny Bin Edison, menerangkan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian pencurian tersebut sedang berada di Samarinda dengan istri Saksi hanya mendapat laporan dari tetangga Saksi Nimas Ayu kalau terjadi pencurian;
- Bahwa rumah Saksi pada saat itu tidak ada orangnya;
- Bahwa adapun barang milik Saya yang hilang berupa TV Polytron 32 Inc, Sound System, 2 (dua) unit Flash Dish, Sprai 1 (satu) Pcs, Pakaian dalam (Bra), kalung liontin berbentuk "K";
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahunya tanggal 02 Agustus 2019 melalui tilpon kalau rumah Saksi kemalingan;
- Bahwa Saksi tanggal 3 Agustus 2019 baru pulang ke rumah di Sangatta;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat TV dan Speaker, pakaian dalam (Bra) sudah tidak ada;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang Saksi alami sekitar Rp5.000.000,00;
- Bahwa rumah Saksi pada saat ditinggal ke Samarinda pintu depan dan belakang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang Saksi lihat kaca nako jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Supratman Bin Warimin Suparno, yang telah dipanggil secara patut tidak juga hadir dalam persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Saksi tersebut keterangan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sehari-hari sebagai Service Elektronik di Rumah Saksi sendiri yaitu DK Service;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat kapan Terdakwa menitipkan TV seperti pada gambar, namun seingat Saksi, Terdakwa menitipkan setelah lebaran 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan pada sekitar bulan Agustus 2019 Saksi pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan membawa TV tersebut untuk di Service di tempat Saksi, namun orang tersebut tidak memberitahu kapan mau diambil dan tidak memberikan nomor Hpnya ke Saksi setelah menaruh TV tersebut di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tersebut saat menitipkan TV ke tempat Service milik Saksi tidak memberitahu bagian yang harus di perbaiki, namun Saksi melihat di bagian layar tersebut retak;

Menimbang, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sayid Noor Hatta Fauzi Bin Dahrimansyah, yang telah dipanggil secara patut tidak juga hadir dalam persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Saksi tersebut keterangan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Anggelita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) dan tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di Perumahan Swaga Bara Extension Blok E No. 2 Kel. Swaga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi pergi ke samarinda dalam rangka mudik Lebaran 2019, kemudian pada tanggal 18 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wita istri Saksi di telepon oleh Saksi Ninamemberitahu jika pintu belakang terbuka dan kaca jendela pecah serta ada bekas darah, kemudian di dalam kamar sudah berantakan serta laci-laci lemari dalam keadaan terbuka, kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 Saksi berama istri dan anak-anak kembali ke rumah di Sangatta dan mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi dengan cara memecahkan kaca jendela di rumah Saksi dan tangan Terdakwa masuk melalui jendela tersebut untuk membuka kunci pintu kemudian setelah pintu terbuka pelaku masuk, karena kondisi jendela rumah Saksi pecah dan pintu terbuka saat pertama kali di ketahui oleh Saksi Nina;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong, namun Saksi memiliki ART (Asisten Rumah Tangga) yaitu Saksi Ninayang bekerja pada siang hari dan melihat pintu belakang rumah Saksi telah terbuka dan jendela kaca telah pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang yaitu 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 6 dan beberapa pakaian dalam milik istri Saksi (BRA) serta uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan lingkungan rumah Saksi lumayan sepi saat malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Saksi Menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 6 dan beberapa pakaian dalam milik istri Saksi (BRA) serta uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan barang yang terkait dengan peristiwa tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Jenny Ria Siregar Als Jenny Anak Dari Jentro Siregar, yang telah dipanggil secara patut tidak juga hadir dalam persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Saksi tersebut keterangan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) dan tidak mengenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian di rumah Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di Perumahan Swaga Bara Extension Blok E No. 2 Kel. Swaga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 jam 09.00 wita Saksi di datangi oleh asisten rumah tangga dari Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) dan menanyakan apakah ada mendengar suara pecahan kaca, dan Saksi menjawab ada namun Saksi tidak mengetahui dari mana suara pecahan kaca tersebut berasal dan Saksi tidak tahu jikalau Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) sedang tidak berada dirumah saat itu dan kemudian Saksi bersama asisten rumah tangga dari Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) mendatangi rumah Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) dan menemukan rumah dalam kondisi kaca belakang pecah;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) dengan cara memecahkan kaca belakang rumah dengan menggunakan palu dikarenakan di bawah jendela saat itu terdapat palu;

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar suara pecahan kaca rumah di rumah Saksi Anggielita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm) sekitar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wita, namun Saksi kira itu merupakan perbuatan dari Saksi Anggelita Putri Damarwulan Binti Suryo Yulianto(Alm);

Menimbang, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 pukul 00.15 Wita di Gang Rajawali Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur dan yang Saya ambil berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 7 warna hitam beserta gharger di kamar paling depan, 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 warna gold uyang diambil di kamar paling depan, HP merk Vovo warna putih yang diambil di meja diruang tengah, 1 (satu) buah TV merk LG beserta remote yang diambil di ruang tengah dan 1 (satu) buah Speaker merk LG yang diambil di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping melalui kaca nako yang dicongkel dengan menggunakan tang yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali tetapi belum terjual;
- Bahwa uang tunai Terdakwa gunakan untuk dikirim ke orang tua di Jawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 7 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Charger HP Iphone;
- 1 (Satu) Buah HP merk Samsung S7 warna Gold;
- 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO warna putih,;
- 1 (Satu) Buah TV Merk LG;
- 1 (Satu) Buah Remote TV Merk LG;
- 2 (Dua) Buah Speaker Merk LG;
- 1 (Satu) Buah Gunting Merk Gunindo warna pegangan kombinasi hitam dan Hijau;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Tang dengan pegangan warna merah;
- 1 (Satu) Buah TV LED 32 Inch Merk Polytron beserta kardus;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Toko Anita untuk pembelian 1 (Satu) Unit TV LED merk Polytron 32 Inch senilai Rp2.700.000,00;,
- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 6 warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Iphone warna Putih;
- 26 (Dua Puluh Enam) Buah pakaian dalam wanita BRA dengan berbagai warna;
- 18 (Delapan Belas) Buah Celana Dalam wanita dengan berbagai warna;
- 3 (Tiga) Buah Kaos Dalam wanita (warna Abu-abu, Hitam, dan Cream);
- 1 (Satu) Buah Baju Gamis warna Pink;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang PNS;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna putih garis hitam;
- 1 (Satu) Buah Seragam Dinas Kesehatan;
- 1 (Satu) Buah baju wanita lengan panjang warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah daster dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim dan bertempat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim, telah mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 Wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sesampainya di rumah tersebut Terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah gunting merk Gunindo warna pegangan hitam hijau dan 1 (satu) buah tang dengan pegangan warna merah untuk membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara memasukkan ujung gunting ke sela sela pintu dan karena pintu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



tersebut tidak dikunci hanya diganjil dengan kursi sehingga Terdakwa berhasil mendorongnya dan masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam yang berada dikamar, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang juga berada dikamar saat berada diruang tengah Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TV beserta remotenya, 1 (satu) buah hp yang terletak dimeja, dan 2 (dua) buah speaker merk LG yang juga berada diruangan tersebut serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

3. Bahwa benar awalnya pada Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa yang sedang berjalan kemudian masuk ke suatu daerah perumahan dan melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim lalu melihat sebuah rumah kemudian berhenti dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela bagian belakang dengan cara melepas kaca jendela dan membuka besi-besi tempat kaca tersebut dipasang selanjutnya Terdakwa masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan mencari ke bagian lain dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron beserta sound, 2 (dua) unit flash disk, spre, 1 (satu) buah pakaian dalam wanita serta kalung liontin berbentuk K selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pergi keluar dari rumah tersebut namun karena TV tersebut pecah maka Terdakwa membawanya ke tukang service yaitu Saksi Supratman untuk diperbaiki;

4. Bahwa benar sekitar hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berjalan-jalan di perumahan swarga bara extension Terdakwa melewati sebuah rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menuju ke arah rumah tersebut lalu masuk melalui pintu belakang yang mana saat itu jendela belakang dekat pintu dipecahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk meraih kunci pintu kemudian memutar kunci tersebut sehingga terbuka setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang lalu dalam sebuah kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan juga Terdakwa melihat sebuah kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambilnya setelah itu Terdakwa mencari lagi barang namun hanya menemukan pakaian



dalam wanita dan juga diambil oleh Terdakwa selepas itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;

7. Bahwa benar adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Lina Marni Als Lina Binti Nasir akibat kehilangan barang-barang yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kerugian yang dialami oleh Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Als Anggi Binti Suryo Yuanto (Alm) akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh ijin dari yang berhak atas barang-barang dan uang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu :

PERTAMA

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau:

KEDUA:

Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk campuran, maka Majelis dengan memperhatikan fakta hukum akan membuktikan dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertamatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian adanya perbuatan untuk memiliki, menguasai, atau terjadinya perpindahan penguasaan atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan melawan hukum atau tanpa ada ijin dari yang berhak/berwenang, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 Wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sesampainya dirumah tersebut Terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah gunting merk Gunindo warna pegangan hitam hijau dan 1 (satu) buah tang dengan pegangan warna merah untuk membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara memasukkan ujung gunting ke sela sela pintu dan karena pintu tersebut tidak dikunci hanya diganjil dengan kursi sehingga Terdakwa berhasil mendorongnya dan masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam yang berada dikamar, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang juga berada dikamar saat berada diruang tengah Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TV beserta remotenya, 1 (satu) buah hp yang terletak dimeja, dan 2 (dua) buah speaker merk LG yang juga berada diruangan tersebut serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa yang sedang berjalan kemudian masuk ke suatu daerah perumahan dan melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim lalu melihat sebuah rumah kemudian berhenti dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela bagian belakang dengan cara melepas kaca jendela dan membuka besi-besi tempat kaca tersebut dipasang selanjutnya Terdakwa masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan mencari ke bagian lain dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron beserta sound, 2 (dua) unit flash disk, spre, 1 (satu) buah pakaian dalam wanita serta kalung liontin berbentuk K selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pergi keluar dari rumah tersebut namun karena TV tersebut pecah maka Terdakwa membawanya ke tukang service yaitu Saksi Supratman untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa sekitar hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berjalan-jalan di perumahan swarga bara extension Terdakwa melewati sebuah rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menuju ke arah rumah tersebut lalu masuk melalui pintu belakang yang mana saat itu jendela belakang dekat pintu dipecahkan oleh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk meraih kunci pintu kemudian memutar kunci tersebut sehingga terbuka setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan mencari barang lalu dalam sebuah kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan juga Terdakwa melihat sebuah kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambilnya setelah itu Terdakwa mencari lagi barang namun hanya menemukan pakaian dalam wanita dan juga diambil oleh Terdakwa selepas itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda adalah untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah yang beralamat di 3 (tiga) lokasi yang berbeda tersebut, tidak ada meminta ijin dari pihak pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Lina Marni Als Lina Binti Nasir akibat kehilangan barang-barang yang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kerugian yang dialami oleh Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kerugian yang dialami oleh Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Als Anggi Binti Suryo Yuanto (Alm) akibat kehilangan barang-barang yang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemilik uang dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Ad.3. Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim dan bertempat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pihak pemilik rumah yaitu Para Saksi Korban, tidak mengetahui masuknya Terdakwa, dimana keberadaan Terdakwa dengan tidak dikehendaki oleh masing-masing pemilik rumah tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam gedung yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seperti yang terbukti dalam uraian unsur ““Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat, untuk kejadian pertama perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 00.15 Wita Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rajawali Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) buah gunting merk Gunindo warna pegangan hitam hijau dan 1 (satu) buah tang dengan pegangan warna merah untuk membuka pintu rumah bagian belakang dengan cara memasukkan ujung gunting ke sela sela pintu;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan pintu rumah milik Saksi Korban yang akan dilalui oleh Terdakwa untuk masuk tanpa ijin ke dalam rumah tersebut tidak dikunci oleh pemilik rumah, melainkan ternyata hanya diganjal dengan kursi sehingga Terdakwa berhasil mendorongnya dan masuk ke dalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 warna hitam yang berada dikamar, 1 (satu) buah handphone merk samsung yang juga berada dikamar saat berada diruang tengah Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah TV beserta remotenya, 1 (satu) buah hp yang terletak dimeja, dan 2 (dua) buah speaker merk LG yang juga berada diruangan tersebut serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa yang sedang berjalan kemudian masuk ke suatu daerah perumahan dan melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim lalu melihat sebuah rumah kemudian berhenti dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela bagian belakang dengan cara melepas kaca jendela dan membuka besi-besi tempat kaca tersebut dipasang selanjutnya Terdakwa masuk ke bagian dapur rumah tersebut dan mencari ke bagian lain dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron beserta sound, 2 (dua) unit flash disk, spre, 1 (satu) buah pakaian dalam wanita serta kalung liontin berbentuk K selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawanya pergi keluar dari rumah tersebut namun karena TV tersebut pecah maka Terdakwa membawanya ke tukang service yaitu Saksi Supratman untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa sekitar hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa berjalan-jalan di perumahan swarga bara extension Terdakwa melewati sebuah rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa menuju ke arah rumah tersebut lalu masuk melalui pintu belakang yang mana saat itu jendela belakang dekat pintu dipecahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya untuk meraih kunci pintu kemudian memutar kunci tersebut sehingga terbuka setelah berhasil masuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



kedalam rumah tersebut dan mencari barang lalu dalam sebuah kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan juga Terdakwa melihat sebuah kotak yang berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambilnya setelah itu Terdakwa mencari lagi barang namun hanya menemukan pakaian dalam wanita dan juga diambil oleh Terdakwa selepas itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memakai anak kunci palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbarengan adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Terdakwa melakukan perbuatannya, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 01.30 Wita, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Rajawali I No.35 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim, di Jalan Bahau N 154 Kel/Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutim dan bertempat di Perumahan Swarga Bara Extension Blok E No.2 Kel. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim, telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri yang dilakukan dalam waktu berbeda-beda dan masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut, berdiri sendiri tidak terkait satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 7 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Charger HP Iphone;
- 1 (Satu) Buah HP merk Samsung S7 warna Gold;
- 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO warna putih,;
- 1 (Satu) Buah TV Merk LG;
- 1 (Satu) Buah Remote TV Merk LG;
- 2 (Dua) Buah Speaker Merk LG;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Lina Marni Als Lina Binti Natsir, maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Saksi Lina Marni Als Lina Binti Natsir ;

- 1 (Satu) Buah Gunting Merk Gunindo warna pegangan kombinasi hitam dan Hijau;
- 1 (Satu) Buah Tang dengan pegangan warna merah;

Oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa, maka sudah sah patut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah TV LED 32 Inch Merk Polytron beserta kardus;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Toko Anita untuk pembelian 1 (Satu) Unit TV LED merk Polytron 32 Inch senilai Rp2.700.000,00,;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan, maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan;

- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 6 warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Iphone warna Putih;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Binti Suryo Yuanto (Alm) , maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Binti Suryo Yuanto (Alm);

- 26 (Dua Puluh Eanam) Buah pakaian dalam wanita BRA dengan berbagai warna;
- 18 (Delapan Belas) Buah Celana Dalam wanita dengan berbagai warna;
- 3 (Tiga) Buah Kaos Dalam wanita (warna Abu-abu, Hitam, dan Cream);
- 1 (Satu) Buah Baju Gamis warna Pink;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang PNS;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna putih garis hitam;
- 1 (Satu) Buah Seragam Dinas Kesehatan;
- 1 (Satu) Buah baju wanita lengan panjang warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah daster dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purnadi Als Pur Bin Sarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan Beberapa Kali" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 7 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Charger HP Iphone;
- 1 (Satu) Buah HP merk Samsung S7 warna Gold;
- 1 (Satu) Buah HP Merk VIVO warna putih;
- 1 (Satu) Buah TV Merk LG;
- 1 (Satu) Buah Remote TV Merk LG;
- 2 (Dua) Buah Speaker Merk LG;

Dikembalikan kepada Saksi Lina Marni Als Lina Binti Natsir ;

- 1 (Satu) Buah Gunting Merk Gunindo warna pegangan kombinasi hitam dan Hijau;

- 1 (Satu) Buah Tang dengan pegangan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah TV LED 32 Inch Merk Polytron beserta kardus;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Toko Anita untuk pembelian 1 (Satu) Unit TV LED merk Polytron 32 Inch senilai Rp2.700.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Kristina Dame Yanti Als Tina Binti Anggiat Hasoloan;

- 1 (Satu) Buah HP Merk Iphone 6 warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP Merk Iphone warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Anggielita Putri Damar Wulan Binti Suryo Yuanto (Alm);

- 26 (Dua Puluh Enam) Buah pakaian dalam wanita BRA dengan berbagai warna;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan Belas) Buah Celana Dalam wanita dengan berbagai warna;
- 3 (Tiga) Buah Kaos Dalam wanita (warna Abu-abu, Hitam, dan Cream);
- 1 (Satu) Buah Baju Gamis warna Pink;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Rok panjang PNS;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna putih garis hitam;
- 1 (Satu) Buah Seragam Dinas Kesehatan;
- 1 (Satu) Buah baju wanita lengan panjang warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah daster dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

A. Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 01/Pid.B/2020/PN Sgt

